



WALIKOTA BATAM

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM NOMOR :31 TAHUN 2001

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN PERIZINAN USAHA BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM

- Menimbang : a. bahwa keberadaan bengkel yang baik merupakan salah satu indikator penting dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kendaraan bermotor di jalan raya;
- b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a diatas perlu diadakan pembinaan terhadap bengkel kendaraan bermotor dengan menetapkan kualifikasi izin usaha bengkel umum bermotor di Kota Batam yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batam.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana.
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3469).
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara nomor 3685).
4. Undang Undang Republik Indonesia 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3839).
5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902).

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 55).
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Batam.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN USAHA BENGKEL UMUM
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BATAM.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Keputusan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Batam.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
- c. Walikota adalah Walikota Batam.
- d. Dinas adalah Dinas Perhubungan.
- e. Subdis adalah Sub Dinas Perhubungan Darat.
- f. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat Dinas Perhubungan.
- g. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan itu.

- h. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda atau tanpa rumah baik dengan atau kereta samping.
- i. Bengkel umum kendaraan bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dengan bayaran, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut bengkel.
- j. Perusahaan bengkel umum adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan pekerjaan penggantian suku cadang, perbaikan, perawatan kendaraan umum dengan bayaran.
- k. Pengujian berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
- l. Klasifikasi adalah penetapan kelas bengkel dan tipe bengkel ditetapkan bahwa bengkel telah diklasifikasi sesuai dengan persyaratan yang untuk kelas yang bersangkutan.
- m. Sertifikat adalah bukti yang menyatakan bahwa bengkel telah memenuhi persyaratan klasifikasi bengkel.
- n. Penghapusan kendaraan bermotor (Scraping) adalah proses penghancuran kendaraan bermotor dengan menggunakan alat tertentu.
- o. Penguji kendaraan bermotor adalah Pejabat Subdis Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan yang memenuhi kualifikasi teknis tertentu yang diberikan wewenang, tanggung jawab dan kepercayaan melaksanakan pengujian kendaraan bermotor secara berkala.
- p. Tidak lulus uji adalah pernyataan Pejabat Penguji yang merekomendasikan kepada pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan perbaikan atau penghapusan (Scraping).
- q. Personil adalah orang yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap operasional bengkel.
- r. Sistem mutu bengkel adalah merupakan struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tanggung jawab, prosedur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk menerapkan manajemen mutu.
- s. Manajemen informasi adalah informasi yang memuat seluruh kegiatan bengkel.

BAB II

JENIS DAN KLASIFIKASI BENGKEL

Bagian Pertama Bengkel Kendaraan Bermotor

Pasal 2

- (1). Jenis bengkel kendaraan bermotor dibagi kedalam :
- a. Bengkel konstruksi (rancang bangun)
 - b. Bengkel pemeliharaan dan perawatan.
 - c. Bengkel perbaikan dan pengantian suku cadang.
 - d. Bengkel uji asap (emisi gas buang).
 - e. Bengkel sepeda motor.

- (2). Bengkel konstruksi (rancang bangun) sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf a pasal ini adalah bengkel yang kegiatannya memproduksi landasan, chasis, rumah – rumah kendaraan atau karoseri dan bak muatan.

Bagian Kedua Klasifikasi Bengkel

Pasal 3

- (1). Klasifikasi bengkel terdiri atas :
 - a. Bengkel Besar.
 - b. Bengkel Menengah.
 - c. Bengkel Kecil.
- (2). Bengkel Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah apabila mampu memenuhi 50 % (lima puluh persen) keatas dalam sistem penilaian dari seluruh persyaratan yang ditentukan dari masing –masing alat pendukung bengkel kendaraan bermotor umum.
- (3). Bengkel Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah apabila mampu memenuhi 50-80 % (lima puluh persen sampai dengan delapan puluh persen) keatas dalam sistem penilaian dari seluruh persyaratan yang ditentukan dari masing – masing alat pendukung bengkel kendaraan bermotor umum.
- (4). Bengkel Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah apabila mampu memenuhi maksimal 50 % (lima puluh persen) dalam sistem penilaian dari seluruh persyaratan yang ditentukan dari masing – masing alat pendukung bengkel kendaraan bermotor umum.

BAB III

PERSYARATAN UMUM BENGKEL KENDARAN BERMOTOR

Pasal 4

Kegiatan usaha bengkel umum kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan dan ketentuan umum yang meliputi :

- a. Sistem mutu bengkel.
- b. Fasilitas dan peralatan bengkel.
- c. Mekanik bengkel.
- d. Manajemen informasi bengkel.

★ Pasal 5

- (1). Sistem mutu bengkel sebagaimana dimaksud dalam huruf a pasal 4 harus memenuhi persyaratan :
 - a. Sekurang – kurangnya dapat menjamin identifikasi dan produksi jasa perawatan dan perbaikan.
 - b. Menjamin operasional bengkel dan konsistensi terhadap kualitas hasil perawatan dan perbaikan bengkel.
 - c. Dengan berpedoman minimal mencantumkan tanggung jawab manajemen perencanaan sistem mutu, prosedur mutu bengkel.
- (2). Guna menunjang mutu perbengkelan secara optimal maka sistem mutu bengkel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus didukung dengan prosedur mutu :
 - a. Proses penerimaan order.
 - b. Proses pengerjaan, perbaikan dan perawatan.
 - c. Pemeriksaan dan pengendalian hasil perawatan dan perbaikan.
 - d. Proses penyerahan.
 - e. Pergantian suku cadang.
 - f. Proses standart biaya dan standart kerja.
 - g. Proses keselamatan kerja .
 - h. Proses pelatihan.
 - i. Penanganan limbah.
- (3). Peralatan bengkel sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b harus memenuhi persyaratan :
 - a. Kelompok peralatan / perawatan dan perbaikan umum
 - b. Kelompok peralatan air service
 - c. Kelompok peralatan hand tolls
 - d. Kelompok peralatan pembangkit listrik
 - e. Kelompok peralatan diagnosa kendaraan
 - f. Kelompok peralatan pengangkat (Dit Arm)
 - g. Kelompok peralatan Ban dan roda
 - h. Kelompok peralatan pencuci kendaraan
 - j. Kelompok peralatan Tune Up Engine
 - k. Kelompok peralatan Over Hold Engine
 - l. Kelompok peralatan / perawatan kopling
 - m. Kelompok peralatan dan perawatan system pengereman
 - n. Kelompok peralatan system kemudi
 - o. Kelompok peralatan bahan bakar
 - p. Kelompok peralatan pelumasan
 - q. Kelompok peralatan transmisi
 - r. Kelompok peralatan suspensi dan poros penggerak
 - s. Body
- (4). Fasilitas bengkel sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b harus memenuhi persyaratan :
 - a. Fasilitas Umum.
 - b. Fasilitas Penyimpanan.

- e. Fasilitas Keselamatan.
- f. Fasilitas Penimbunan Limbah.
- g. Fasilitas Stoll seperti :
 - 1) Pemeriksaan dan diagnosa
 - 2) Perbaikan dan perawatan
 - 3) Perbaikan chasis dan body
 - 4) Pengecatan
 - 5) Pencucian kendaraan bermotor
 - 6) Pelumasan
 - 7) Jalur keluar masuk kendaraan
 - 8) Ruang perbaikan motor penggerak

Pasal 6

- (1). Fasilitas bengkel sepeda motor sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b harus memenuhi persyaratan :
 - a. Pit perawatan dan perbaikan
 - b. Pit pencucian kendaran
 - c. Pit perbaikan frame / body
 - d. Pit pengecatan
 - e. Jalur keluar masuk kendaraan
- (2). Peralatan bengkel sepeda motor sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b harus memenuhi persyaratan :
 - a. Kelompok perawatan peralatn dan perbaikan umum
 - b. Hand Stolls
 - c. Pelumas
 - d. Air Service
 - e. Perbaikan ban dan roda
 - f. Tune Up Engine
 - g. Over Hold
 - h. Pencucian Kendaran
 - i. Perbaikan / perawatan Engine
 - j. Frame Body
 - k. Sistim kemudi
 - l. Sistim Roda
 - m. Peralatan P3K

Pasal 7

Mekanik bengkel sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf c adalah orang yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam merawat dan mendiagnosa / memperbaiki dan menguji kendaran bermotor sesuai dengan jenis dan klas bengkel serta kategori kendaraan bermotor yang dirawat atau diperbaiki mekanik harus mempuyai kemampuan dan pengetahuan dan keterampilan untuk mengoperasikan peralatan sesuai prosedur pengoperasian alat.

Pasal 8

- (1). Manajemen informasi bengkel sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf d adalah seluruh kegiatan (aktivitas) bengkel untuk memperoleh informasi dan menggunakannya seefektif mungkin.
- (2). Manajemen informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan :
 - a. Setiap bengkel mempunyai sistem manajemen informasi atau sistem pengendalian data bengkel yang sesuai sehingga pedoman, catatan dan data – data yang direkam mudah diidentifikasi di akses, ditelusuri dan dipergunakan sebagaimana mestinya oleh yang diberi wewenang.
 - b. Setiap bengkel mempunyai prosedur pemeliharaan dan pengendalian data, agar pengendalian yang dimaksud diatas berjalan dengan konsisten.
 - c. Setiap bengkel mempunyai sistem pembaharuan data sehingga mempunyai data yang akurat dan terbaru.
 - d. Setiap bengkel harus dapat menyimpan data yang di dokumentasikan minimal jangka waktu 2 (dua) tahun meliputi :
 - 1). Data operasional bengkel :
 - a) Data operasional suku cadang / material baik yang berasal dari pemasuk / supplaye ataupun dari pelanggan meliputi data pemasukan dan data pemakaian.
 - b) Dokumen proses perawatan, yang berisi mekanik yang menangani, dan pengalihan suku cadang yang dilakukan.
 - c) Data historis kendaraan yang merupakan data akumulasi perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor dalam periode tertentu.
 - d) Faktur / Invoice adalah dokumen bukti penyerahan dan pembayaran yang mencantumkan jumlah jam kerja dikompersikan dalam bentuk biaya, suku cadang rincian biaya lainnya dan garansi yang diberikan sesuai peraturan yang berlaku.
 - 2). Data frofil / kondisi bengkel :
 - a). Data fasilitas dan peralatan, yang meliputi :
 - Jumlah dan kondisi fasilitas dan peralatan / alat bantu.
 - Rekanan pemeliharaan fasilitas dan peralatan / alat bantu.
 - Rekanan kalibrasi.
 - b). Data Mekanik yang meliputi :
 - Data pribadi mekanik.
 - Pengalaman kerja.
 - Kwalifikasi (termasuk keahlian yang dimiliki).
 - Jenis pelatihan dan sertifikat yang dimiliki.
 - Jumlah.

- c). Data bengkel yang meliputi :
 - Struktur organisasi.
 - Alat bengkel.
- 3). Pedoman Bengkel :
 - a) Prosedur dan instruksi kerja.
 - b) Acuan / standar teknis yang diikuti.
 - c) Semua izin dari Pemerintah dalam hubungan dengan kegiatan bengkel.

BAB IV

SERTIFIKASI

Pasal 9

- (1). Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (13) adalah prosedur pemberian sertifikat yang menetapkan jenis dan kelas bengkel.
- (2). Sertifikasi yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Dinas.
- (3). Persyaratan sertifikasi bengkel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- (4). Ketentuan dan tata cara sertifikasi bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur oleh lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini.
- (5). Sertifikat dan jenis kelas bengkel diberikan kepada bengkel yang telah memenuhi ketentuan sesuai dengan jenis dan klasifikasi bengkel sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Keputusan ini.
- (6). Sertifikat dan jenis klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini berlaku 5 (lima) tahun selama bengkel tersebut masih memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
- (7). Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan oleh Dinas.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 10

- (1). Pengusahaan bengkel umum kendaraan bermotor dapat dilakukan oleh :
 - a. Badan Usaha Milik Negara / Daerah.
 - b. Badan Usaha Milik Swasta Nasional. (PT/CV)
 - c. Koperasi.
 - d. Perorangan.

- (2). Untuk melakukan usaha bengkel umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini pengusaha wajib memiliki izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.
- (3). Untuk memperoleh izin usaha bengkel kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini pengusaha wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - b. Memiliki akte pendirian perusahaan atau koperasi.
 - c. Memiliki Surat Keterangan domisili perusahaan.
 - d. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (S I T U).
 - e. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki perlengkapan dan peralatan bengkel.
 - f. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas umum dan perkantoran.
 - g. Sertifikat dan jenis kelas bengkel yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi.
 - h. Surat pertimbangan teknis / rekomendasi dari Subdis.

Pasal 11

- (1). Izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.
- (2). Pemohon izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini diajukan kepada Dinas melalui Kasubdis.
- (3). Pemberian atau penolakan permohonan izin yang diberikan oleh pejabat pemberi izin selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (4). Penolakan atas izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakannya.

Pasal 12

Pengusaha bengkel umum kendaraan bermotor yang telah mendapatkan izin usaha bengkel umum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) diwajibkan :

- a. Memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan jenis dan klasifikasi bengkel selambat – lambatnnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha bengkel umum.
- b. Melaporkan kegiatan usahanya setiap bulan kepada Subdis.
- c. Mentaati ketentuan keselamatan dan ketenaga kerjaan.
- d. Melaporkan perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan kepada Subdis.
- e. Memasang papan nama bengkel dengan mencantumkan jenis kelas klasifikasi dan nomor izin.
- f. Melaksanakan kalibrasi pada alat yang digunakan.
- g. Mentaati semua ketentuan umum dan ketentuan teknis.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian pertama Pembinaan

Pasal 13

- (1). Pembinaan dan pengawasan terhadap bengkel yang telah mendapat izin usaha dilakukan oleh Subdis.
- (2). Dalam pembinaan dan pengawasan terhadap bengkel kendaraan bermotor umum dilakukan secara berkala agar kegiatan usaha bengkel dapat berjalan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan.
- (3). Sebagai alat pengendalian dan pengawasan terhadap usaha bengkel umum kendaraan bermotor diberikan kartu pengendalian yang diterbitkan oleh Subdis.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 14

- (1). Izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor diberikan kepada perusahaan bengkel berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2). Kartu pengendalian dan pengawasan berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3). Pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan teknis dan umum tentang perbengkelan.
- (4). Pengawasan mutu produksi dan pemeriksaan peralatan dan perlengkapan yang digunakannya.

BAB VII

LARANGAN DAN SANGKSI

Bagian Pertama Larangan

Pasal 15

- (1). Bengkel dilarang merubah spesifikasi teknis, desain konstruksi dan proyektor kendaraan tanpa izin.
- (2). Bengkel dilarang melaksanakan kegiatan diluar dari pada izin yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi.
- (3). Bengkel dilarang menggunakan alat yang tidak dikalibrasi.
- (4). Bengkel dilarang membangun, merubah, menambah ukuran landasan dan rumah kendaraan dan atau memodifikasi kendaraan tanpa Izin Dinas.
- (5). Bengkel dilarang merubah bentuk dan atau ruang muatan pada kendaraan bermotor kecuali dengan izin Dinas.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 16

- (1). Sanksi akan diberikan kepada bengkel yang telah melakukan penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 akan dilakukan pencabutan izin.
- (2). Pencabutan izin sebagaimana pada ayat (1) pasal ini diatas dilakukan proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (3). Apabila peringatan yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4). Jika pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan akan dilanjutkan dengan pencabutan izin oleh Dinas.
- (5). Pencabutan izin dilakukan tanpa melalui proses peringatan dan pemberian izin dalam hal perusahaan yang bersangkutan :
 - a. Melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan negara.
 - b. Memperoleh izin dengan cara tidak sah.

Pasal 17

Izin usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) ini Tidak berlaku apabila :

- a. Telah berakhirnya usaha bengkel umum kendaraan bermotor yang bersangkutan.
- b. Dikembalikan oleh pemegang izin.
- c. Pejabat yang berwenang mencabut izin dimaksud.
- d. Habis masa berlaku izin.

BAB VIII

PERALIHAN

Pasal 18

Izin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Keputusan ini dalam waktu 1(satu) tahun sejak diberlakukanya Keputusan ini harus sudah menyesuaikan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.

Lampiran I : Keputusan Walikota Batam
Nomor : Tahun 2001
Tanggal : Desember 2001

PERSYARATAN SERTIFIKASI BENGKEL

PERSYARATAN UMUM

1. Lembaga sertifikasi memberikan perlakuan yang sama (Tidak Diskriminatif) dalam melakukan proses sertifikasi.
2. Lembaga sertifikasi merupakan struktur yang mengamankan dan tidak memihak dalam pemenuhan kriteria dan fungsi dari sistem sertifikasi.
3. Lembaga sertifikasi memiliki personil yang tetap yang bekerja penuh dibawah pimpinan executive senior yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan untuk melakukan kegiatan sehari – hari dan sedemikian rupa sehingga bebas dari pengaruh orang yang langsung berkepentingan akan produksi / jasa yang berkaitan.
4. Lembaga sertifikasi memiliki bagan organisasi yang memperlihatkan secara jelas tanggung jawab dan struktur pelaporan dari organisasi.
5. Lembaga sertifikasi memiliki sumber dana keuangan yang mandiri.
6. Lembaga sertifikasi memiliki dokumen tertulis tentang sistem sertifikasi termasuk peraturan dan prosedur untuk pemberian sertifikasi.
7. Lembaga sertifikasi memiliki personil yang berkompeten dalam melaksanakan fungsinya.
8. Lembaga sertifikasi memiliki suatu sistem pengawasan semua dokumen yang berkaitan dengan sistem sertifikasi.
9. Lembaga sertifikasi memelihara sistem pencatatan.
10. Lembaga sertifikasi melakukan pengawasan secara periodic terhadap sistem mutu bengkel yang telah mendapat sertifikat jenis dan klasifikasi.
11. Lembaga sertifikasi mempunyai fasilitas yang dipersyaratkan meliputi keahlian personil dan peralatan untuk melaksanakan penilaian sertifikasi dan pengawasan sistem mutu bengkel.
12. Lembaga sertifikasi mempunyai panduan mutu dan prosedur terdokumentasi yang mengatur cara untuk memenuhi kriteria.
13. Lembaga sertifikasi mempunyai sistem untuk menjamin kerahasiaan informasi yang didapat dalam melakukan kegiatan sertifikasi.

14. Lembaga sertifikasi memiliki suatu sistem publikasi dan pemitachiran terhadap bengkel yang telah menerima sertifikat.
15. Lembaga sertifikasi memiliki prosedur banding terhadap keputusan dengan batasan waktu tertentu.
16. Lembaga sertifikasi melakukan audit intern dan tinjauan berkala mengenai kesesuaian dengan kriteria pedoman sertifikasi.
17. Lembaga sertifikasi memiliki pengendalian yang tepat atas penggunaan sertifikasi bengkel yang telah diterbitkan.
18. Lembaga sertifikasi mempersyaratkan bengkel yang bersertifikat agar menyimpan catatan semua pengaduan dan tindakan penyelesaian yang berpedoman pada system mutu.

PERSYARATAN KHUSUS

1. Lembaga sertifikasi adalah lembaga surveyor yang berpengalaman dalam bidang kendaraan bermotor.
2. Lembaga sertifikasi berbadan hukum Indonesia.
3. Lembaga sertifikasi memiliki sumber daya manusia dengan kualifikasi sarjana teknik mesin dan auditor dengan jumlah yang mampu menyelenggarakan kegiatan sertifikasi bengkel diseluruh Batam.
4. Lembaga sertifikasi harus dapat menunjukan bonafiditas perusahaannya dengan menunjukan neraca keuangan akhir tahun yang dilakukan akuntan publik.
5. Lemabaga sertifikasi harus mempunyai kantor yang tetap, ruangan yang cukup menampung aktifitas kegiatan, memiliki peralatan dan perangkat komputer yang memadai.
6. Lembaga sertifikasi memahami, mengetahui dan mengikuti perkembangan kegiatan di bidang kendaran bermotor.
7. Lembaga sertifikasi mempunyai data base dan jaringan system informasi dari bengkel bersertifikat dan selalu melaksanakan pemitachiran data secara periodik.
8. Lemabaga sertifikasi memiliki personil sertifikasi yang berpengalaman dalam sertifikasi bengkel kendaraan bermotor.
9. Lembaga sertifikasi memiliki personil sertifikasi yang menguasai krakteristik dan perkembangan teknologi kendaran bermotor.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas .

Pasal 20

Dengan berlakunya Keputusan ini ketentuan – ketentuan yang mengatur tentang usaha bengekul umum kendaraan bermotor di Kota Batam dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai .

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 29 Desember 2001

WALIKOTA BATAM

NYAT KADIR

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 31 Desember 2001

Sekretaris Daerah Kota Batam,

Drs. MAMBANG MIT

Penata Utama Muda, Nip. 070004045

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 26